

Model Callaborative Governance Untuk Perencanaan Desa Berkelanjutan Kabupaten Kampar

¹Aguswan, ²Abdul Mired, ³Widia Astuti, ⁴Trio Saputra

^{1,2,3,4} Universitas Lancang Kuning

E-mail: aguswan@unilak.ac.id, mirad@unilak.ac.id, widia-astuti@unilak.ac.id, trio_saputra@unilak.ac.id

KEYWORDS

Collaborative,
governance,
model,
planning,
village,
sustainable

Kata Kunci

Callaborative,
governance,
model,
perencanaan,
desa,
berkelanjutan

ABSTRACT

Abstract: Sustainable village planning has become a major focus in Indonesia's national development strategy. The concept aims to create rural communities that are resilient, self-reliant, and able to meet the needs of the current generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This study aims to produce a governance model for stakeholder collaboration in organising sustainable village planning. The model is designed to facilitate sustainable village planning through a collaborative approach involving various stakeholders and their decision-making and implementation processes. Collaboration in village planning is not just an option, but a necessity to realise sustainable village development and through a collaborative approach villages can optimise potential, overcome challenges, and achieve development goals more effectively. The key to success lies in the commitment of all parties to actively participate and build synergy in the village planning process.

ABSTRAK

Perencanaan desa berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam strategi pembangunan nasional di Indonesia. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan komunitas pedesaan yang tangguh, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kajian ini bertujuan menghasilkan model tatakelola kolaborasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan perencanaan desa berkelanjutan. Model dirancang untuk memfasilitasi perencanaan desa berkelanjutan melalui pendekatan kolaborasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan proses pengambilan keputusan serta implementasinya. Kolaborasi dalam perencanaan desa bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan melalui pendekatan kolaboratif desa dapat mengoptimalkan potensi, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan pembangunan dengan lebih efektif. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen semua pihak untuk berpartisipasi aktif dan membangun sinergi dalam proses perencanaan desa.

1. Pendahuluan

Pembangunan secara sederhana di artikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara sengaja dan terukur. Agar perubahan tingkat kesejahteraan dapat dilakukan secara terukur, diperlukan perencanaan. Perencanaan desa berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam strategi pembangunan nasional di banyak negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan komunitas pedesaan yang tangguh, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Perencanaan desa berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai proses holistik untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pembangunan jangka panjang yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Konsep ini berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Aguswan,2018, dalam bukunya berjudul model perencanaan partisipatif pembangunan desa menyebutkan bahwa kerangka hukum perencanaan pembangunan pada semua tingkatan di indonesia menggunakan pendekatan partisipatif. Perencanaan partisipatif menggunakan pendekatan dua arah yaitu dari atas ke bawah (top down) dan dari bawah ke atas (Bottom up). Forum yang digunakan untuk menyelenggarakan perencanaan partisipasi yang dikenal dengan istilah teknis musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari satuan paling bawah yaitu tingkat desa/ kelurahan

secara hirarkis ke atas yaitu kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi dan terakhir tingkat pusat.

Berlakunya UU Republik Indonesia No.6 tahun 2014 tentang Desa adalah produk hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tatakelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam hal ini diperlukan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan nasional dan regional. Untuk itu memerlukan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan berupa keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan yang ketiganya harus berkembang secara seimbang, kalau tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi saja dan perkembangan sosial dan lingkungan.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internal yang dimiliki dalam penarapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.

Ansel dan Gash 2007:543 menjelaskan collaborative governance adalah sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul diforum bersama untuk membuat konsensus bersama. Pada collaborative governance berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu masalah tertentu bekerjasama untuk mencari solusi yang terbaik. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai berbentuk seperti pembentukan forum konsultasi atau kerja program.

Lebih lanjut Ansel dan Gash (2007) menyebutkan collaborative governance sebagai sebuah aransement pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik.

Keberhasilan pembangunan berkelanjutan, disyaratkan pula perlunya modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal, serta diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan pendekatan multipihak dari ketiga kelompok tersebut

dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan (muhamad supamorko,2020)

Dalam mengimplementasikan pembangunan desa berkelanjutan, pemerintah telah menyalurkan bantuan Dana Desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang cukup besar untuk pembangunan desa, namun kenyataan masih banyak desa-desa belum maju dan berkembang sebagai akibat lemahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Untuk itu memerlukan tatakelola kalaborasi pembangunan desa partisipasi dan berkelanjutan. Proses kalaborative dapat dilakukan dengan tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen masyarakat dan berbagai pemahaman tentang pembangunan berdampak pada hasil pembangunan yang efektif baik fisik maupun non fisik. (andi antono, dkk,2020)

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten dan Kota. Dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah di perkuat dalam kegiatan Musyawarah rencana pembangunan (musrembang) mulai dari daerah desa/kelurahan, kecamatan dan finalisasinya pada musrembang Kabupaten/kota. Peran pemerintah Provinsi sebagai koordinasi dari terhadap rencana pembangunan daerah yang dihasilkan oleh pemerintahan kabupaten/kota mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa maka disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM dan lain – lain. Keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan desa berkelanjutan sesuai dengan rencana kerja pemerintahan Desa 6 (enam tahun) dan rencana kerja pemerintahan desa untuk 1(satu) tahun

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Di Kabupaten Kampar terdapat 250 Desa dan kelurahan yang tersebar di 21 kecamatan. maka itu peningkatan pembangunan desa adalah tanggung jawab kepala desa bersama dengan masyarakatnya untuk memajukan desa, sehingga tujuan dan hasil pembangunan yang ingin dicapai dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan. Berikut dikemukakan jumlah desa dan kelurahan dalam wilayah pemerintahan kabupaten Kampar yang denterakan pada table I.1.

Tabel I.1

Jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Kampar (2024)

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Total
1	Kampr kiri	1	19	20
2	Kampar kiri hulu	-	24	24
3	Kampar kiri hilir	1	7	8
4	Gunung sahlan	-	11	11
5	Kampar kiri tengah	-	9	9
6	XIII koto Kampar	1	12	13
7	Koto Kampar hulu	-	6	6
8	Kuok	-	9	9
9	Salo	-	6	6
10	Tapung	-	25	25
11	Tapung hulu	-	25	25
12	Tapung hilir	-	14	14
13	Bangkinang kota	2	2	4
14	Bangkinang	2	7	9
15	Kampar	1	17	18
16	Kampar timur	-	9	9
17	Rumbio jaya	-	7	7
18	Kampar utara	-	8	8
19	Tambang	-	17	17
20	Siak hulu	-	12	12
21	Perhentian raja	-	5	5
	Jumlah	8	242	250

Sumber: Kampar dalam angka tahun 2024

Dilihat dari kondisi yang ada, bahwa desa -desa dikabupaten Kampar dalam pembuatan penyusunan perencanaan pembangunan desa belum sempurna dan jauh dari harapan yang diinginkan. Hal ini terlihat dari tidak tersedianya data tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) enam tahun dan rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang masih tidak lengkap, Sehingga dokumen-dokumen dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa belum tersusun dengan baik. Begitu juga dengan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana pembangunan desa yang masih belum lengkap dan akurat, data dan informasi tersebut belum bisa dijadikan bahan/ rekomendasi untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa yang lebih baik. Kekurangan Data dan informasi tersebut seperti Profil desa yang kurang lengkap, tata kelola dan tata laksana Pemerintah desa yang masih kurang efektif dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa berkelanjutan belum dapat diwujudkan diwilayah pedesaan.

Dalam mengimplementasikan dalam perencanaan dan pembangunan desa berkelanjutan, pemerintah telah menyalurkan bantuan Dana Desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang cukup besar untuk pembangunan desa setiap tahunnya. Secara nasional pada tahun 2024 pemerintah telah mengucurkan dana sebesar 2 triliun. Untuk kabupaten kampar Provinsi Riau memperoleh Dana desa sebesar 228.460.715.000 yang diistribusikan ke 242 desa di kabupaten Kampar.

Dana Desa yang begitu besar disalurkan kesetiap desa, namun pengelolaan Dana Desa belum berjalan dengan baik. akibatnya masih banyak desa-desa kurang inovatif dalam memajukan desanya.

Untuk itu memerlukan tatakelola kalaborasi dalam perencanaan desa berkelanjutan. dikabupaten kampar. Proses kollaborasi para pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen masyarakat dan berbagai pemahaman tentang pembangunan berdampak pada hasil pembangunan yang efektif baik fisik maupun non fisik. Rumusan perencanaan desa untuk pembangunan berkelanjutan dapat diperkuat pada pelaksanaan musrenbang desa/ kelurahan yang luarannya penetapan prioritas pembangunan pedesaan.

Colaborative (kollaborasi)

Secara etimologi collaborative bersal dari kata CO dan Labor yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya kata kalaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekejaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (O,leary, 2010).

Secara termilogi kalaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerjasama antara dua orang ataupun institusi atau yang lebih saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula. Atau secara spessifik kalaborasi merupakan kerjasama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersama.

Cahamarina mathos dan afsarmanesh (2008) menyebutkan kalaborasi sebuah proses ketika beberapa entitas atau kelompok saling berbagi informasi, sumber daya dan tanggung jawab atas sebuah program yang di rancang, diimplementasikan dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya pembentukan kalaborasi sangat baik untuk untuk individu maupun organisasi. Valdellon (2017) mengatakan bahwa pembentukan kalaborasi baik untuk dilakukan antar individu maupun antar lembaga/organisasi sangat penting karena kalaborasi memilik 11 manfaat yaitu:

- 1) Meningkatkan flesibelitas organisasi.
- 2) Saling mempertautkan pekerja
- 3) Memperlakukan karyawan atau pegawai secara sehat.
- 4) Untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang produktif.
- 5) Memperkuat terciptanya talenta yang lebih tinggi.

- 6) Untuk memacu terhadap kemajuan bisnis yang lebih cepat
- 7) Meningkatkan daya simpan atau daya ingat yang lebih tinggi
- 8) Menciptakan ide-ide inovatif dan kreatif
- 9) Untuk menempatkan posisi stakholder secara leboh tepat
- 10) Untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi segenap individu yang terlibat
- 11) Meningkatkan keuntungan.

Callaborative governance

Pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.

Secara umum dijelaskan bahwa callaborative governance merupakan proses yang didalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (cordery,2004) berbeda dengan agrawal dan lemos (2007) bahwa callaborative governance tidak hanya terbatas dengan pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "multipartner governance" yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid seperti kerjasama publik-privat dan privat sosial.

Selanjutnya Balogh dkk,2011 menjelaskan callaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, bail dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Robertson & choi mendefenisikan calaborative governance sebagai proses kolektif dimana setiap partisipan didalamnya memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan apirasinya dalam proses tersebut. Dwiyanto agus, 2011 menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi dan efektivitas antara para pihak, mereka masing-masing tetap memiliki otoritas dalam

mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.

Callaborative governance berbasis tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non-pemerintah, karena dalam prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama di inisiasi atas keterbatasan sumber daya, maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerja sama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama.

Ansel dan Gash 2007:543 menjelaskan callaborative governance adalah sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul diforum bersama untuk membuat konsesnsus bersama. Pada calloborative governance berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu masalah tertentu bekerjasama untuk mencari solusi yang terbaik. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai berbentuk seperti pembentukan forum konsultasi atau kerja program.

Lebih lanjut ansel dan gash (2007) menyebutkan callaborative governance sebagai sebuah aransement pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik.

Norsyamsa jumara (2008:34-35) menyebutkan 5 komponen utama dalam kolaborasi yaitu:

1. Callaborative culture yaitu seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku. Disini dimaksudkan budaya orang-orang yang akan berkolaborasi.
2. Callaborative ledership yaitu suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.
3. Strategic vission yaitu prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar.
4. Callaborative team proses yaitu sekumpulan kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kalaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.
5. Callaborative strukture yaitu pembenahan diri dari sistem-sistem pendukung (terutama sistem

informasi dan sumber daya manusia) guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kalaborative.

Teori proses kalobarasi dari emerson, nabatchi & balodh, 2011:1-29, menjelaskan secara rinci proses kalaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara.

Callahan2012, menyebutkan 3 bentuk kalaborasi yang paling umum digunakan yaitu:

1. Kolaborasi tim
2. Kolaborasi komonitas.
3. Kolaborasi jaringan.

Beberapa pertimbangan yang menjadi alasan mengapa kalaborasi perlu di bentuk atau didirikan:

- 1) adanya kesamaan tujuan dan kepentingan.
- 2) Peningkatan kemampuan.
- 3) Efisiensi penggunaan sumber daya (sumber daya manusia, finansial, dan material).
- 4) Sharing pengetahuan, pengalaman, kompetensi dan sebgainya.

Selanjutnya tahap-tahap pembentukan kalaborasi organisasi, baik kalaborasi antar personal atau antar organisasi. Menurut pendapat Hill (2011) ada 7 langkah mendirikan kalaborasi yaitu:

- 1) Kalaborasi harus dikaitkan kebutuhan nyata dari masing-masing anggota kalaborasi.
- 2) Memahami bagaimana suatu pekerjaan dilakukan.
- 3) Mendesain organisasi kalaborasi
- 4) Membantu pihak menejer/pimpinan dalam mengelola kalaborasi.
- 5) Pemberdayaan staf
- 6) Selalu membenahi dukungan system
- 7) Membangun budaya kewirusahaan kalaborasi.

2. Metodologi

Metode penelitian ini adalah metode studi literatur. Penelitian ini memamfaatkan sumber pustaka sebagai data sekunder untuk memperoleh data penelitian berupa e-book, e-jurnal. Analisa deskriptif dilakukan dengan melakukan rivew literatur dari berbagai sumber yang telah direduksi dan disintesis sesuai dengan kebutuhan pembahasan dalam penelitian. Pendekatan kollaborasi dirancang sebagai model untuk memfasilitasi perencanaan desa berkelanjutan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Perencanaan desa berkelanjutan: Dimensi dan kerangka acuan.

Collaborative governance untuk perencanaan desa berkelanjutan menuju pembangunan desa tangguh dan mandiri. Perspektif para ahli ini menekankan bahwa perencanaan desa berkelanjutan adalah proses

multidimensi yang memerlukan pendekatan holistik. Mereka menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, pemberdayaan, kesetaraan gender, penghargaan terhadap pengetahuan lokal, reformasi kelembagaan, dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sintesis dari berbagai pandangan ini dapat memberikan kerangka kerja yang kaya untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pembangunan desa yang benar-benar berkelanjutan.

Perencanaan desa berkelanjutan merupakan pendekatan yang krusial dalam mewujudkan pembangunan pedesaan yang inklusif dan tangguh. Dengan memadukan pengetahuan lokal dan inovasi modern, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menciptakan desa-desa yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan. Komitmen jangka panjang, kerjasama lintas sektor, dan adaptasi terus-menerus terhadap perubahan kondisi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi desa berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal di atas dikemukakan dimensi perencanaan desa berkelanjutan sebagai berikut:

Tabel 2

Dimensi dan kerangka acuan perencanaan desa berkelanjutan.

N O	DIMENSI	KERANGKA ACUAN
1	Hukum dan kebijakan	1) UU No.6 thn 2014 2) PP No 43 thn 2014 3) Kemendes
2	Pendekatan perencanaan	1) Bottom - up 2) MusrebangDes 3) RPJM Des 8 tahun 4) RKP tahunan
3	Sumber pendanaan	1) Dana Desa (APBN) 2) ADD dari APBD kabupaten/kota 3) Bagihasil pajak/retribusi daerah 4) Pendapatan asli desa
4	Fokus pembangunan berkelanjutan	1) Pengembangan Bumdes 2) Program satu desa satau produk 3) Pengembangan ekowisata desa.
5	Partisipasi masyarakat	1) Musrenbang sebagai forum partisipasi utama 2) Pemberdayaan masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) 3) Peran aktif badan permusyawaratan

		desa
6	Inovasi dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program desa digital 2) Sistem informasi desa 3) E-commerce untuk produk desa
7	Tantangan utama	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesenjangan kapasitas antar desa 2) Koordinasi lintas sektor 3) Keberlanjutan program pasca dana desa

Sumber: Penulis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan pendekatan komprehensif dalam perencanaan pembangunan desa berkelanjutan yang memiliki dimensi atau aspek hukum dan kebijakan, pendekatan perencanaan, sumber pendanaan, fokus pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, inovasi dan teknologi serta tantangan utama yang dihadapi dalam keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pendekatan perencanaan desa diperoleh dari usulan dan masukan masyarakat yang dibahas dalam musyawarah pembangunan desa (musrenbang Des) dan musyawarah desa (musdes). Luaran dari musrenbang desa adalah penetapan prioritas pembangunan desa yang mendapat dukungan dan legitasi dari stakeholder di tingkat desa.

Perencanaan desa adalah perencanaan yang di tuangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan perencanaan kerja Pemerintah (RKP –Desa) dalam implementasinya kegiatan perencanaan yang dibuat atau di susun mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda – beda. RPJM Desa memiliki tujuan sebagai arah pembangunan yang di atur selama 6 (tahun) jabatan kepala Desa terpilih.

Dalam RPJM Desa menggambarkan visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, fungsi dan bidang – bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sedangkan RKP Desa memiliki tujuan untuk memperkuat rencana kerja pemerintah Desa selama 1 (tahun) yang melaksanakan prioritas pembangunan didanai dari Anggaran Pendapatan Desa (APBDes). Prioritas – prioritas pembangunan yang dilaksanakan harus jelas dan terukur. Untuk itu pelaksana teknis perencanaan kegiatan pembangunan desa harus mampu menyusun perencanaan desa dengan baik dan mampu melaksanakan kegiatan pembangunan desa berkelanjutan.

2. Model collaborative governance untuk perencanaan desa berkelanjutan.

Callaborative governance merupakan proses yang didalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengunsung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Cordery, 2004, Hatman, et.al 2002). Berbeda dengan

agrawal dan lemos (2007) bahwa callaborative governance tidak hanya terbatas dengan pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “multipartner governance” yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid seperti kerjasama publik-privat dan privat sosial.

Hal yang sama dikemukakan Balogh dkk, 2011 menjelaskan callaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Ansel dan Gash 2007:543 menjelaskan callaborative governance adalah sebagai sebuah strategi baru dalam tatakelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul diforum bersama untuk membuat konsensus bersama. Pada callaborative governance berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu masalah tertentu bekerjasama untuk mencari solusi yang terbaik. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pembentukan forum konsultasi atau kerja program.

Lebih lanjut Ansel dan Gash (2007) menyebutkan callaborative governance sebagai sebuah aransement pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik.

Perencanaan desa berkelanjutan dapat digunakan dengan menggunakan penekatan kollaborasi. Untuk itu stakeholdes desa sebagai struktur tata kelola harus memiliki prinsip dasar dalam melakukan kollaborasi. Model kollaborasi untuk perencanaan desa dapat dilakukan menggunakan tahapan sebagai berikut:

- 1) Prinsip dasar (konsensus bersama)
- 2) Mekanisme kollaborasi
- 3) Implementasi
- 4) Monitoring dan evaluasi.

Dari tahapan-tahapan tersebut, dapat dikemukakan model callaborative governance untuk perencanaan desa berkelanjutan sebagai berikut:

Model callaborative governance digunakan untuk merancang perencanaan desa berkelanjutan diawali dengan konsensus bersama prinsip dasar tata kelola kollaborasi yang dipahami oleh pelaku / stakeholder dan tim kerja tematik. Selanjutnya diperlukan

mekanisme kollaborasi dengan mengikuti siklus perencanaan, alat dan metode serta indikator keberlanjutan. Pada tahap berikutnya model perlu disosialisasikan dengan menggunakan sumber daya pendanaan, pendampingan dan penggunaan teknologi tepat guna. Seluruh proses kollaborasi untuk perencanaan desa membutuhkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja yang dicapai.

4. Kesimpulan

Model dirancang untuk memfasilitasi perencanaan desa berkelanjutan melalui pendekatan kolaborasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan proses pengambilan keputusan serta implementasinya. Kolaborasi dalam perencanaan desa bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan melalui pendekatan kolaboratif desa dapat mengoptimalkan potensi, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan pembangunan dengan lebih efektif. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen semua pihak untuk berpartisipasi aktif dan membangun sinergi dalam proses perencanaan desa. Model kolaborative governance untuk perencanaan desa berkelanjutan meliputi aspek prinsip dasar, mekanisme kollaborasi, implementasi (sosial model), dan monitoring dan evaluasi.

5. Daftar Pustaka

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4), 543—571.

Aguswan, 2018, model perencanaan partisipatif pembangunan desa, akad publishing, surabaya

Andi antono, 2020 kolaborasi pembangunan desa berkelanjutan melalui program dana desa dikecamatan sokaraja kabupaten bayumas, jurnal ilmu administrasi negara (AsIAN) vol 8 No 2 tahun 2020.

Bevir, M. (2009). *Key concepts in governance*. London: Sage. Brna, P. (3—7 August 1998). *Models of collaboration*. Dalam proceedings of BCS'98: XVIII Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Computação, Belo Horizonte, Brazil.

Balogh,s, dkk, 2011, an intergarative framework for callaborative governance, journal of public administration resech and theory, 22;1-29 halaman 3

Callahan, S. (20 Maret 2012). *Discovering your strategy with a business strategy story*. Trinity, Global Marketing Consultant.

Camarihna-Matos, M.L., & Afsarmanesh, H. (2008). *Concept of collaboration: Information science reference*. New York: Hersey.

Crampton, D. (2 Maret 2011). *6 values that enhance team collaboration: Team cultures*. Dikutip dari <https://www.corevalues.com/team-cultures/6-values-that-enhanceteam-collaboration/>.

Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by 'collaborative learning?' Dalam P. Dillenbourg (Ed.), *Collaborative-learning: Cognitive and computational approaches*. Oxford: Elsevier.

Dwiyanto,agus, 2011 manajemen pelayanan publik, peduli iklusif dan kaloboratif, yogayakarta, gajah mada university pres, hal 251.

[Franz von Benda-Beckmann](#), Decentralisation and village governance in Indonesia: the return to the nagari and the 2014 Village Law, the journal of legal pluralism and unofficial law. Volume 47, 2015 - [Issue 3: : Legal Pluralism in the Past and Future](#).

Hans antlov, anna watter berg, leni darmawan, 2016, journal Bulletin of indonesian economic studies, volume ,52, 2016, issue 2.

Muhamad suparmoko, 2020, jurnal ekonomi dan manajemen, vol 9 No.1, 2020.

Muhamad syukri,2024 New devlopment state: Interogating parcipatory village governance, journal of contemporary Asia, volume 54,2024, isue 1

Riant Nugroho, 2011 manajemen perencanaan pembangunan, elexmedia kompotindo.

Friend, M., & Cook, L. (2010). *Interactions: Collaboration skills for school professionals* (edisi keenam). Singapore: Pearson Ed.

Fung, A., & Wright, E. (2001). Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 29(1), 5–41. Dikutp dari <http://pas.sagepub.com>.

Giesen, G. (2002). *Creating collaboration: A process that works*.

Panji santosa,2017, administrasi publik, teori dan aplikasi good governance, refika aditama, bandung.

UU No.06 tahun 2014 tentang Desa



UU No.3 tahun 2024, tentang perubahan UU .No.6 tahun 2014 tentang Desa.

Jurnal Administrasi Publik & Bisnis

Available online at: <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis>

Vol. 7, No. 1, Maret 2025, pp. 240-247